**Instrumen Penelitian**

Instrumen digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data dari lapangan atau sumber yang akan dilakukan penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti adalah kuesioner dengan menggunakan skala ordinal atau sering disebut skala Likert yang berisi empat tingkat preferensi jawaban.

Dalam penelitian ini, pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif dimana data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dan mengambil kesimpulan dari jawaban responden. Lalu setelah kuesioner disebar, instrumen penelitian yang dibuat bertujuan untuk mentransformasikan data kuantitatif agar bisa dianalisis dengan metode statistik yang diterapkan. Dalam pembuatan kuesioner peneliti menggunakan skala Likert dengan pemberian skor antara 1 sampai 4 kategori sebagai berikut :

 **Tabel 1. Skala Likert**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jawaban** | **Skor** |
| Sangat Setuju/Sangat Tahu | 4 |
| Setuju/Tahu | 3 |
| Tidak Setuju/Tidak Tahu | 2 |
| Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Tahu | 1 |

Berikut ini adalah kisi-kisi dalam instrument penelitian yang digunakan :

 **Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **No. Butir** | **Jumlah Soal** |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)(Kusuma, 2017) | 1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak
 | 1, 23, 4, 56, 7, 8, 910, 11 | 2342 |
| Sosialisasi Perpajakan (X1)(Jannah, 2016) | 1. Penyelenggaraan sosialisasi
2. Media sosialisasi
3. Manfaat sosialisasi
 | 12, 13, 1415, 16, 17, 1819, 20, 21 | 343 |
| **Variabel** | **Indikator** | **No. Butir** | **Jumlah Soal** |
| Pemahaman Peraturan Pajak (X2) (Priambodo & Yushita, 2017) | 1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
 | 22, 23, 2425, 2627, 28 | 322 |
| Kesadaran Wajib Pajak (X3)(Priambodo & Yushita, 2017) | 1. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT
2. Ketertiban dan kedisplinan dalam membayar pajak
 | 29, 30, 31, 3233, 34 | 42 |
| Sanksi Perpajakan (X4)(Kusuma, 2017) | 1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana

untuk mendidik wajib pajak1. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
 | 35, 3637, 3839 | 221 |